



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum ke-1
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 14 Januari 2016
Waktu	: 13.00 s.d. 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II, Lt. III
Acara	: Masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Baralkohol.
Ketua Rapat	: Aryo P.S, Djojohadikusumo
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: - Anggota : 26 orang dari 30 Anggota Pansus - Narasumber : Prof. DR. dr. Dadang Hawari

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dibuka pukul 13.35 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Acara Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini adalah masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang - undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

II. POKOK-POKOK PIKIRAN :

Pokok-pokok pikiran dari Prof. DR. dr. Dadang Hawari :

1. Dalam ilmu kedokteran jiwa, Alkohol dan narkoba dapat menimbulkan Gangguan Mental dan Perilaku disebabkan karena terganggunya sistem sel sel pengantar saraf otak.

Gangguan Mental dan Perilaku tersebut berakibat :


- a. Kecelakaan dalam pengendara
- b. Kekerasan dalam Rumah Tangga
- c. Pemerksaan

- d. Pembunuhan / bunuh diri
 - e. Kriminalitas
 - f. Tawuran
 - g. Tindakan kekerasan lainnya
 - h. Penyakit fisik yaitu hati, jantung, lambung, pankreas dan mata
2. Pasal 3 Rancangan Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol bertujuan :
- a. Melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol;
 - b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol; dan
 - c. Menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol.
3. Pasal 8 Rancangan Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol dikecualikan karena untuk kepentingan terbatas yaitu kepentingan adat, ritual keagamaan dan wisatawan.
4. Pasal 9 Rancangan Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol huruf a, pemerintah wajib mensosialisasikan tentang bahaya Minuman Beralkohol; dan huruf b, pemerintah wajib merehabilitasi korban Minuman Beralkohol.
5. Dalam Pasal 11 dan 12 disebutkan Perwakilan tokoh Agama / tokoh masyarakat yang berkaitan dengan pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adakah jaminan dari pihak kepolisian dan lembaga hukum lainnya.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ditutup pada pukul 15.15 WIB.

KETUA RAPAT,


ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO

A-531

342



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : III
Rapat ke : 11
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum ke-1
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Kamis, 14 Januari 2016
Waktu : 13.00 s.d. 16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pansus B
Gedung Nusantara II, Lt. III
Acara : Masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Ketua Rapat : Aryo P.S, Djojohadikusumo
Sekretaris Rapat : Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir : - Anggota : 26 orang dari 30 Anggota Pansus
- Narasumber :
Prof. DR. dr. Dadang Hawari

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dibuka pukul 13.35 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Acara Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini adalah masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang - undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

II. POKOK-POKOK PIKIRAN :

Pokok-pokok pikiran dari Prof. DR. dr. Dadang Hawari :

1. Dalam ilmu kedokteran jiwa, Alkohol dan narkoba dapat menimbulkan Gangguan Mental dan Perilaku disebabkan karena terganggunya sistem sel sel pengantar saraf otak.

Gangguan Mental dan Perilaku tersebut berakibat :


- a. Kecelakaan dalam pengendara
- b. Kekerasan dalam Rumah Tangga
- c. Pemerkosaan

- d. Pembunuhan / bunuh diri
 - e. Kriminalitas
 - f. Tawuran
 - g. Tindakan kekerasan lainnya
 - h. Penyakit fisik yaitu hati, jantung, lambung, pankreas dan mata
2. Pasal 3 Rancangan Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol bertujuan :
- a. Melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol;
 - b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol; dan
 - c. Menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol.
3. Pasal 8 Rancangan Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol dikecualikan karena untuk kepentingan terbatas yaitu kepentingan adat, ritual keagamaan dan wisatawan.
4. Pasal 9 Rancangan Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol huruf a, pemerintah wajib mensosialisasikan tentang bahaya Minuman Beralkohol; dan huruf b, pemerintah wajib merehabilitasi korban Minuman Beralkohol.
5. Dalam Pasal 11 dan 12 disebutkan Perwakilan tokoh Agama / tokoh masyarakat yang berkaitan dengan pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adakah jaminan dari pihak kepolisian dan lembaga hukum lainnya.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ditutup pada pukul 15.15 WIB.

KETUA RAPAT,


ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO

A-531

342